

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl.Kesuma Bhakti Bukit Gulai Bancah, Telepon (0752) 33369 ext.117 Fax. (0752) 32767

KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI

NOMOR: 188.45- 10 /SK/Diskominfo-Bkt/I-2022

TENTANG

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (40 Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 36 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Tahun 2021-2026, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika atas nama Walikota Bukittinggi;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 5587) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245), Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan
- 3. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5601) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- 8. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 36 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan bagi Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Bukittinggi dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi

pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi.

KEDUA: Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu,

merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi dalam menetapkan rencana kinerja tahunan menyampaikan rencana kerja dan anggaran, Menyusun dokumen penetapan kinerja dan anggaran, Menyusun laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi Kota

Bukittinggi Tahun 2021-2026.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaiman dimaksud pada Diktum Kesatu,

disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah

Daerah Kota Bukittinggi 2016-2026,

Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang

tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Komunikasi dan Informatika ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan

kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi pada

Dinas Komunikasi dan Informatika

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bukittinggi

Pada tanggal : 17 Januari 2022

A.n. WALIKOTA BUKITTINGGI

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI

Drs. ERWIN UMAR, M.Pd

NIP. 19631130 198803 100 3

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016-2021 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

					1			Š	
				Penyelengaraan Pemerintahan	bilitas		Sasaran RPJMD yang diacu	SAS	
G. ser J. a. r. c. ser i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	Meningkatnya Keaamanan Informasi	Meningkatnya Pemanfaatan Data dan Informasi Statistik Sektoral		Informasi dan Komunikasi			Sasaran Renstra Perangkat Daerah	SASARAN STRATEGIS	
inueks kemananan Intormasi (KAMI)	Indito Vogazza Indi	Persentase pemanfaatan Aspek Statistik Sektoral	2. Indeks Keterbukaan Informasi Publik	1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik				INDIKATOR KINERJA UTAMA	
Tingkat Kematangan (level I s/d V)	Jumlah Aspek Statistik Sektoral	Aspek Statistik Sektoral yang dimanfaatkan	Skor (1-100)	Skor (1-5)			4	Penjelasan / Formula perhitungan	
_		25,00	92	2,5			2022		
Annaha Annahar		37,50	93	2,8			2023		
=		50,00	94	ယ			2024	Target	
trents 1794/sa		62,50	95	3,2			2025		
=		75,00	96	,3 ,51		1	2026		
BSSN		Satu Data Indonesia	Komisi Informasi	Kemenpan RB			Data	Sumber	
							Keterangan		

A.D. WALIKOTA BUKITTINGGI KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BUKITYINGGI

ERWIN UMAR M DI

NIP. 1963/130 198803 1003